

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau melengkapi penelitian yang sudah ada. Berkaitan dengan topik penelitian yang membahas pemaknaan laki-laki Hindu Bali mengenai perkawinan *Nyentana*, peneliti kemudian menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan pengembangan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat diulas. Terdapat tujuh jurnal penelitian terdahulu yang menggunakan konsep patriarki (Adisa et al., 2019, 2020; Bahrami-Rad, 2021; Chigbu, 2019; Huda, 2019; Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017; Novarisa et al., 2019). Enam jurnal penelitian terdahulu menggunakan konsep sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal (Adnyani, 2017; Azong & Kelso, 2021; Cahyania Tamara et al., 2019; Maharani & Hudoyo, 2022; Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012; Windia, 2018). Selain itu, adapun yang menggunakan konsep lainnya seperti konsep gender (Chigbu, 2019; Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017), konsep kekerasan simbolik (Novarisa et al., 2019), konsep sistem pewarisan (matrilineal) (Bahrami-Rad, 2021), konsep hukum adat (Cahyania Tamara et al., 2019; Dewi & Sudantra, 2021), dan konsep perkawinan (Adnyani, 2017; Windia, 2018). Penelitian ini akan menggunakan konsep patriarki dan konsep kekerabatan (matrilineal dan patrilineal).

Berdasarkan jenis dan metode penelitian yang digunakan, dua belas penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali dan memahami makna dari individu sebagai subjek penelitian dan terdapat satu penelitian kuantitatif dan satu penelitian dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sosial terkait budaya dan sistem kekerabatan cenderung menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pun merupakan penelitian kualitatif.

Terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan di setiap penelitian terdahulu, seperti penelitian dengan metode etnografi (Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012), penelitian dengan metode fenomenologi (Adisa et al., 2019, 2020; Azong & Kelso, 2021; Huda, 2019), penelitian dengan metode analisis wacana Sara Mills (Novarisa et al., 2019), studi pustaka (Chigbu, 2019; Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017), penelitian dengan metode semiotika Roland Barthes (Maharani & Hudoyo, 2022), penelitian dengan metode *difference in differences* (Bahrami-Rad, 2021), hukum yuridis normatif (Adnyani, 2017; Cahyania Tamara et al., 2019), hukum normatif (Dewi & Sudantra, 2021), dan analisis dokumen (Windia, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan tidak terbatas, peneliti dapat memilih metode penelitian yang sesuai. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode fenomenologi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, beberapa penelitian menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data seperti (Huda, 2019) yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya (Maharani & Hudoyo, 2022) menggunakan teknik analisis teks dan studi literatur. Adapun penelitian (Chigbu, 2019) menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara *key informan*. Penelitian yang dilakukan (Bahrami-Rad, 2021) menggunakan teknik survei. Selain itu terdapat penelitian yang menggunakan teknik wawancara (Adisa et al., 2019, 2020; Azong & Kelso, 2021; Chigbu, 2019; Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012), dan studi literatur (Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017). Beberapa penelitian menggunakan kajian berdasarkan putusan hukum (Cahyania Tamara et al., 2019), peraturan perundang-undangan dan literatur (Dewi & Sudantra, 2021), wawancara mendalam; observasi; pencatatan dokumen; kuisisioner; focus group discussion (Adnyani, 2017), dan kajian literatur terkait (Windia, 2018). Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam.

Jika dikaitkan dengan subjek dan objek penelitian, penelitian ini secara khusus menganalisis pernikahan *Nyentana* dari sudut pandang laki-laki yang sudah melakukan dan mengalami pernikahan *Nyentana* ini, sedangkan penelitian terdahulu yang digunakan mengangkat beragam objek seperti pernikahan *pada*

gelahang (Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012), perempuan samin (Huda, 2019), hubungan matrilineal Minangkabau (Maharani & Hudoyo, 2022), kekerasan simbolik terhadap perempuan (Novarisa et al., 2019), kelompok patrilineal dan matrilineal (Azong & Kelso, 2021), perempuan Nigeria (Adisa et al., 2019), perempuan peri-pedesaan Nigeria (Chigbu, 2019), tempat kerja perempuan Nigeria (Adisa et al., 2020), perempuan yang sudah menikah di pedesaan Nepal (Bahrami-Rad, 2021).

Dari penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, cenderung membahas perempuan sebagai subjek penelitian dan belum ada penelitian yang membahas Perkawinan *Nyentana* dari sudut pandang dan perspektif laki-laki. Maka dari itu peneliti akan meneliti pemaknaan laki-laki Bali mengenai Perkawinan *Nyentana*.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	(Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012)	(Huda, 2019)	(Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017)	(Maharani & Hudoyo, 2022)	(Novarisa et al., 2019)
Judul Artikel	<i>Pada gelahang</i> : Suatu Pernikahan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali	Peran Perempuan Samin dalam Budaya Patriarki di Masyarakat Lokal Bojonegoro	Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia	Minangkabau Matrilineal Relationship in the Love For Sale 2 Film	Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron
Sumber Jurnal	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora	Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya	Share: Social Work Jurnal	CAPTURE: Jurnal Seni Media Rekam	Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol. 5 (No. 2): 195-211
Masalah dan Tujuan	Menganalisis persepsi masyarakat tentang pernikahan pada gelahan, sistem pewarisan pada laki-laki dan perempuan, pola pengasuhan anak, dan persamaan serta perbedaannya dengan pernikahan <i>Nyentana</i>	Mengidentifikasi dan menjelaskan peran perempuan dalam masyarakat Samin yang masih mempertahankan budaya patriarki di zaman moderen.	Mengkaji dampak budaya patriarki yang dialami perempuan Indonesia terhadap masalah sosial dan peran pekerja sosial didalamnya.	Memaparkan makna denotasi dan makna konotasi kekerabatan matrilineal Minangkabau dalam keluarga Sikumbang pada film Love for Sale 2	Mengkaji bagaimana kekerasan simbolik bekerja dalam Sinetron Catatan Hati Seorang Istri dengan mendekonstruksi ideologi patriarki sebagai ideologi dominan.
Teori dan Konsep	Sistem kekerabatan (patrilinial, matrilineal, perental (bilateral))	Patriarki	Gender, Patriarki	Sistem kekerabatan (matrilineal)	Kekerasan Simbolik, Patriarki
Jenis Penelitian, Metode, Teknik Pengumpulan Data	Kualitatif, etnografi, wawancara mendalam	Kualitatif, fenomenologi, observasi, wawancara, serta analisis dokumen	Kualitatif, studi kasus, studi literatur	Kualitatif, semiotika (Roland Barthes), observasi dan studi literatur	Kualitatif, analisis wacana (Sara Mills), analisis teks dan studi literatur
Hasil Kesimpulan	Sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan pernikahan <i>pada gelahang</i> pada dasarnya menganut asas parental. Sistem pewarisan parental mengindikasikan terjadi pergeseran dari patrilineal ke parental.	Perempuan kelompok perjuangan masyarakat Samin masih menunjukkan kontribusi terhadap perannya di bawah kekuasaan budaya patriarki. Terutama keterlibatannya dalam proses transmisi sistem dan tradisi tersebut kepada generasi berikutnya.	Jika pemerintah secara struktural tidak sensitif terhadap gender, maka esensi bias gender tidak akan berubah menjadi keadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan tindakan secara struktural dan kultural mendukung perubahan sikap dan perilaku yang peka terhadap gender.	Kekerabatan matrilineal masih dijalani keluarga Sikumbang, terdiri atas pernikahan menjadi urusan komunal, pentingnya memperoleh menantu ideal, hubungan mamak-kemenakan, hubungan bako anak pisang, serta peran ibu dalam keluarga matrilineal.	Sinetron ini memperlihatkan dominasi laki-laki atas perempuan dengan cara berikut: (1) dominasi atas nama pekerjaan rumah tangga, (2) dominasi yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual, (3) dominasi dengan membungkam perempuan.

Nama Peneliti	(Azong & Kelso, 2021)	(Adisa et al., 2019)	(Chigbu, 2019)	(Adisa et al., 2020)	(Bahrami-Rad, 2021)
Judul Artikel	Gender, ethnicity and vulnerability to climate change: The case of matrilineal and patrilineal societies in Bamenda Highlands Region, Cameroon	Patriarchal hegemony: investigating the impact of patriarchy on women's work-life balance.	Masculinity, men and patriarchal issues aside: How do women's actions impede women's access to land? Matters arising from a peri-rural community in Nigeria	Mind your attitude: the impact of patriarchy on women's workplace behavior	Keeping it in the family: Female inheritance, inmarriage, and the status of women
Sumber Jurnal	Global Environmental Change	Gender in Management: An International Journal	Land Use Policy	Career Development International	Journal of Development Economics
Masalah dan Tujuan	Mengkaji perbedaan pola kekerabatan terhadap perbedaan kerentanan perempuan dalam sistem budaya matrilineal dan patrilineal di dataran tinggi Bamenda Kamerun.	Mengkaji dampak patriarki dan norma patriarki pada keseimbangan kehidupan kerja perempuan Nigeria dimana konstruksinya melekat pada budaya dan cenderung diatur berdasarkan gender.	Studi ini menyelidiki bingkai yang menghambat akses perempuan ke tanah karena tindakan perempuan, dalam komunitas peri-pedesaan di Nigeria	Menguji prevalensi sikap patriarki dan dampaknya terhadap perilaku tempat kerja perempuan di antara organisasi Nigeria.	Mendesripsikan dan menganalisis proses yang dalam negosiasi kontrol perempuan yang sudah menikah atas uang tunai di dalam rumah tangga dalam lingkungan pedesaan Nepal kontemporer
Teori dan Konsep	Sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal)	Patriarki	Gender, patriarki	Patriarki	Patriarki, sistem pewarisan (patrilineal)
Jenis Penelitian, Metode, Teknik Pengumpulan Data	Kualitatif, fenomenologi dan wawancara mendalam	Kualitatif, fenomenologi, Wawancara Mendalam Semi Struktural	Kualitatif, studi pustaka, studi literatur dan wawancara key informan	Kualitatif, fenomenologi, wawancara mendalam semi-struktural	Kuantitatif, Difference in differences (DID), Survei
Hasil Kesimpulan	Penelitian mengungkapkan bahwa dalam sistem patrilineal dan matrilineal masih di dominasi budaya patriarki, kecuali janda yang menjalankan lebih banyak otonomi di masyarakat patrilineal dibanding matrilineal.	Dominasi laki-laki dan subordinasi yang berlebihan terhadap perempuan, pembagian kerja berbasis domestik dan gender kemudian membuat pencapaian work-life balance menjadi sulit bagi perempuan.	Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hukum adat dan patriarki menghambat akses perempuan ke tanah, tetapi ternyata ada pula kasus dimana perempuan berkontribusi pada kurangnya akses mereka ke tanah.	Patriarki membentuk perilaku perempuan dengan cara yang merusak kinerja dan perilaku kewargaan organisasional mereka. Juga bahwa sikap patriarki yang sering dipraktikkan di rumah seringkali dialihkan ke organisasi. Hal ini kemudian menyebabkan dominasi terhadap perempuan dan diskriminasi.	Suami dan istri menjadi sekutu rahasia untuk mencari otonomi keuangan atas kuasa ibu mertua istri (ibu dari suami). Strategi keuangan ini sebagai imbas dari budaya patriarki di mana seorang istri harus patuh pada suami dan mertua.

Nama Peneliti	(Cahyania Tamara et al., 2019)	(Dewi & Sudantra, 2021)	(Adnyani, 2017)	(Windia, 2018)
Judul Artikel	Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana	Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali	Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender	Pernikahan “ <i>Pada Gelahang</i> ”
Sumber Jurnal	Kanun Jurnal Ilmu Hukum	Acta Comitatus	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora	Jurnal Bali Membangun Bali
Masalah dan Tujuan	Mengkaji kedudukan hukum bagi laki-laki sebagai ahli waris yang melangsungkan perkawinan <i>nyentana</i> menurut hukum adat Bali	Mengkaji hak waris laki-laki <i>nyentana</i> terhadap harta warisan di keluarga asalnya menurut hukum adat Bali.	Untuk mengetahui legitimasi terhadap Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan Nyentana	Mengetahui dan memahami apa itu perkawinan “ <i>pada gelahang</i> ”
Teori dan Konsep	Hukum adat, sistem kekerabatan	Hukum adat	Perkawinan, Sistem kekerabatan	Perkawinan, Sistem kekerabatan
Jenis Penelitian, Metode, Teknik Pengumpulan Data	Kualitatif, yuridis normatif, kajian putusan hukum	Kualitatif, hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan literatur	Pendekatan campuran, yuridis normatif, wawancara mendalam; observasi; pencatatan dokumen; kuisisioner; <i>focus group discussion</i>	Kualitatif, analisis dokumen, literatur terkait
Hasil Kesimpulan	Aturan mengenai hak laki-laki dengan status pradana yang seharusnya tidak dapat menjadi ahli waris sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman	Menurut hukum adat waris Bali, laki-laki yang <i>nyentana</i> tidak memiliki hak waris dalam keluarga asalnya karena dianggap meninggalkan rumah atau <i>ninggal kedaton</i> .	Dalam agama Hindu dikenal tentang aturan adat yang dinilai mutlak, perlu, dan fungsional karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan-pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali	Perkawinan <i>pada gelahang</i> adalah perkawinan yang suami dan istri tetap berstatus <i>kapurusa</i> di rumahnya masing-masing

2.2 Konsep yang digunakan

2.2.1 Budaya Patriarki

Budaya dapat didefinisikan sebagai gaya hidup dari sekelompok orang yang diwariskan dari setiap generasi melalui komunikasi. Budaya merupakan segala sesuatu hal yang dikembangkan oleh kelompok tertentu seperti nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, seni, cara berperilaku, hukum, agama, gaya, dan cara berkomunikasi (DeVito, 2019). Yang dimaksud dengan budaya bukan merupakan warna kulit ataupun bentuk wajah, karena hal ini ditentukan oleh genetik, bukan melalui komunikasi. Budaya juga tidak bisa disamakan dengan kewarganegaraan (DeVito, 2019).

Budaya sebagai gaya hidup yang diwariskan pada dasarnya berasal dari kelompok yang dominan. Menurut de Beauvoir (2010) saat manusia mencapai tahap penulisan mitologi, sejarah, dan hukumnya, patriarki secara definitif didirikan karena yang menulis adalah sosok laki-laki. Secara natural laki-laki memberikan perempuan situasi atau status sebagai subordinat (de Beauvoir, 2010). Laki-laki sebagai penulis sejarah dan hukumnya menjadi ordinar dan dominan dan secara turun temurun diteruskan menjadi budaya patriarki.

Johnson (2005) menyatakan bahwa patriarki adalah masyarakat dan masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang. Patriarki tidak mengacu pada saya dan anda, bukan juga laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana keterlibatan antara laki-laki dan perempuan. Sebuah masyarakat yang memiliki budaya patriarki akan memberikan hak istimewa pada laki-laki, didominasi oleh laki-laki, dan berpusat pada laki-laki (Johnson, 2005).

Patriarki menjadi salah satu budaya yang kental dengan masyarakat Indonesia. Budaya patriarki melekat kuat dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Laki-laki dianggap sebagai dominan yang memimpin, sedangkan perempuan dianggap sebagai subordinat (DeVito, 2019; de Beauvoir, 2010). Pandangan sosial pada budaya patriarki memosisikan laki-laki sebagai orang yang lebih superior dari perempuan (Rahmawati et al.,

2019). Laki-laki dianggap sebagai figur utama yang superior dan selalu diposisikan di ruang publik., sedangkan, figur perempuan kecenderungannya diposisikan dalam ruang domestik dan selalu dianggap sebagai subordinat (DeVito, 2019; de Beauvoir, 2010).

Pada saat patriarki menjadi suatu budaya yang begitu kuat, di beberapa tempat seorang perempuan bahkan tidak memiliki hak atas tanah dan warisan (Chigbu, 2019; de Beauvoir, 2010). Budaya patriarki menjadikan laki-laki sebagai figur yang mendominasi dari berbagai aspek seperti posisi dalam otoritas politik, ekonomi, hukum, agama, pendidikan, militer, dan domestik (Johnson, 2005). Dominasi laki-laki secara praktis membentuk *power differences* atau perbedaan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya dominasi patriarki, laki-laki akan dengan mudah membentuk suatu budaya sesuai dengan pandangan laki-laki (Johnson, 2005).

Budaya patriarki kemudian merujuk pada sistem kekerabatan patrilineal, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem kekerabatan ini. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang menentukan garis keturunan ditentukan dari keluarga ayah (Cahyana Tamara et al., 2019; Adnyani, 2017). Sistem kekerabatan ini kemudian menjadi isu jika pada masyarakat yang menganut budaya patrilineal tidak memiliki penerus keturunan laki-laki dalam keluarganya (Adnyani, 2016). Hal inilah yang terjadi di Bali dalam tradisi *Nyentana*, ketika suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga tersebut (Adnyani, 2017, 2016). Maka dari itu, bagi keluarga yang hanya memiliki keturunan perempuan kemudian mengadopsi tradisi pernikahan *Nyentana*, yaitu ketika seorang perempuan meminang laki-laki untuk dinikahnya (Wahyu et al., 2015). Tentu tidak semua menerima tradisi ini begitu saja, terutama biasanya adalah pihak keluarga laki-laki.

Perkawinan *Nyentana* ini merupakan bentuk pernikahan matrilineal yang menentukan garis keturunan berdasarkan dari keluarga ibu (Adnyani,

2016). Indonesia sendiri budaya matriarki diadopsi oleh beberapa suku, hanya saja mayoritas memang menganut paham patrilineal.

2.2.2 Matrilineal, Patrilineal, dan Parental

Indonesia terdapat sistem kekerabatan patrilineal yang dilihat dari garis keturunan ayah, sistem kekerabatan matrilineal yang dilihat dari garis keturunan ibu, dan sistem kekerabatan parental yang melihat garis keturunan dari ayah dan ibu atau orang tua (Windia, 2018). Sistem patrilineal dan matrilineal jika diambil dari unsur kata terbentuk atas bahasa latin yaitu kata pater, mater, dan linea. Kata pater berarti ayah, mater berarti ibu, dan linea berarti keturunan (Maharani & Hudoyo, 2022). Jadi, secara harfiah patrilineal berarti keturunan ayah, matrilineal berarti keturunan ibu, dan parental dari keturunan ayah dan ibu.

Salah satu bentuk perkawinan di Bali (*pada gelahang*) menganut sistem kekerabatan parental karena kedudukan ayah dan ibu setara atau seimbang. Pada perkawinan ini suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di rumah suami maupun istri, begitu juga anak-anaknya atau keturunannya (Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012). Sistem kekerabatan ini juga menjadi landasan dalam sistem pewarisan yang terjadi di Bali (Cahyania Tamara et al., 2019). Jika pada kekerabatan patrilineal hubungan anak akan lebih dekat dengan keluarga ayah, maka pada kekerabatan matrilineal hubungan anak akan lebih dekat dengan keluarga ibu. Berbeda dengan sistem parental yang melihat hubungan kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu sama atau setara (Cahyania Tamara et al., 2019).

Dalam keluarga yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki sangat didambakan oleh keluarga sebagai penerus keturunan. Hal ini berkebalikan dengan keluarga yang menganut sistem matrilineal yang akan lebih mendambakan kelahiran anak perempuan sebagai penerus keturunan. Dalam keluarga atau masyarakat yang menganut sistem matrilineal, anak mengutamakan garis keturunan ibu secara sah di mata hukum, termasuk hak


atas kekayaan keluarga (Maharani & Hudoyo, 2022). Sistem matrilineal ini dianut oleh masyarakat Minangkabau di Indonesia. Perempuan yang memiliki hak dan kewajiban atas pewarisan dan keturunan tentu menjadi lebih superior dibanding dengan laki-laki. Hal ini sedikit berbeda dengan Perkawinan *Nyentana* yang ada di Bali.

Perkawinan *Nyentana* di Bali merupakan suatu bentuk perkawinan matrilineal yang menarik masuk pasangan laki-laki ke dalam keluarga pihak perempuan dan perempuan memegang peranan penting terkait dengan keturunan dan pewarisan. Sistem Perkawinan *Nyentana* ini juga dikenal dengan nama *pekidih*, yang artinya pihak perempuan meminta pihak laki-laki untuk menjadi menantu dan meneruskan keturunan pihak perempuan. Jadi, keturunan dari pasangan *Nyentana* atau *pekidih* akan meneruskan garis keturunan ibu (Adnyani, 2017).

Sekilas Perkawinan *Nyentana* mirip dengan perkawinan matrilineal yang juga dianut oleh masyarakat Minangkabau, namun dalam pelaksanaannya ada perbedaan-perbedaan yang dapat dilihat dari peran yang dijangkan oleh laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang jelas terlihat adalah masyarakat Minangkabau benar-benar menganut kekerabatan matrilineal karena garis keturunan tetap dan selalu dilihat dari keluarga ibu (Maharani & Hudoyo, 2022), sedangkan pada masyarakat Bali perkawinan matrilineal ini terjadi karena tidak adanya laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Dalam keluarga Hindu Bali terdapat nilai-nilai fundamental yang tetap dijaga keberlangsungannya seperti hormat dan berbakti kepada orang tua, kedudukan dalam keluarga bahwa ayah sebagai kepala keluarga, istri selalu mendukung suami (bersifat positif), dan seorang perempuan yang memiliki anak laki-laki akan tergantung pada putranya (Adnyani, 2017). Pada dasarnya peran perempuan dalam keluarga tetap berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Hanya saja dalam Perkawinan *Nyentana* pihak laki-laki diminta menikahi perempuan karena perlu melanjutkan keturunan pihak perempuan.

2.2 Alur Penelitian

Alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Alur penelitian

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA